



KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : W16-A1/ 868 /HK.05/V/2021

TENTANG

PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI E-COURT
PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara efektif dan efisien ;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Palangka Raya perlu ditunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti e-court ;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti e-court pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti E-Court pada Pengadilan Agama Palangka Raya ;
- Kedua : Petugas tersebut dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 6 Mei 2021

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,



Dra. Hj. Norhayati, M.H.

NIP. 19660108 199703 2 001

Lampiran Surat Keputusan Nomor : W16-A1/868/HK.05/V/2021
Tentang Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti E-Court Pada Pengadilan Agama Palangka Raya
Tanggal 6 Mei 2021

Daftar Nama Jurusita/Jurusita Pengganti E-Court

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hanifah Akhmad, S.H.I.	Jurusita	
2.	Citra Salawaty, S.H.	Jurusita	
3.	Anni Sofi Tazkianti, S.H.	Jurusita	
4.	Nuridawati	Jurusita Pengganti	
5.	Mahli	Jurusita Pengganti	



Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001